



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**Nomor : 022/YPBPI/SK/0215**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA  
SAUDARA PRADHANA WAHYU NARIENDRA, ST., MT.**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
  - b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.
  - c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
  2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
  3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
  5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dirubah dengan Akta Notaris oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, SH Nomor 15/2013 Tanggal 18 Juli 2013;
  6. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA SAUDARA PRADHANA WAHYU NARIENDRA, ST., MT.**
- Pertama : Mengangkat Saudara **Pradhana Wahyu Nariendra, ST., MT.** sebagai Dosen Tetap pada Program Studi S1 Manajemen Transportasi Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji dasar Rp 714.200,- (tujuh ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai tanggal 1 Maret 2015.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015.
- Keempat :
  1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
  2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :  
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
    - a. Pendidikan
      - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
      - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
      - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhinya.
      - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
      - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
    - b. Penelitian
      - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
      - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
      - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
    - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
      - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
      - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
  3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
    - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
    - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;




- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab,
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Kelima** : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

**Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 26 Februari 2015

A.N PENGURUS YPBPI  
KETUA  
  
YPBPI  
ROOSDAR DEWI, Dra.Psi., MM.

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Ketua STIMLOG, Bandung 40000